

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

NOMOR : Wi / I / PP.006 / 1548 / 2001

T E N T A N G :

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat ;
 - b. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan ;
- MENGINGAT :**
1. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
 3. Keputusan Presiden RI nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Organisasi Departemen ;
 4. Keputusan Presiden RI nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden Ri nomor 76 tahun 1996 ;
 5. Keputusan Menteri Agama nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984 ;
 6. Keputusan Menteri Agama nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat – Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463-A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah .
- MEMBACA :**
- Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tangerang Nomor : Mi-04/PP.006/472/2001 tanggal 22 Juni 2001 tentang Usul Pendirian Madrasah Aliyah Swasta Insan Cendekia Serpong Jln.Raya Rawa Buntu Desa Ciater Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT ;

- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini ;
- Kedua** : Kepala Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini ;
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya ;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ;
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 21 Juni 2001

A.n. KEPALA
KEPALA BIDANG PEMBINAAN PERGURUAN
AGAMA ISLAM,



[Handwritten Signature]
Drs. H. MUCHSIN
NIP. 150 171 694

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama Jakarta.
3. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan agama Islam Jakarta.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat.
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten / ~~Kotamadya~~ Tangerang .

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : Wi/PP.00.6/1546/2001

Tanggal : 21 Juni 2001

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MA.INSAN CENDEKIA- SERPONG Jln.Raya Rawa Buntu Desa Ciater Kec.Serpong Kab.Tangerang. -----	31.2.32.19.05.701	D/Wi/MA/96/2001

A.n. KEPALA
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PERGURUAN AGAMA ISLAM,



Drs. H. MUCHSIN
NIP. 150 171 694 /.



Nomor : D/Wi/114/...../...../2001

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Barat Nomor *D/Wi/1/PP.00.6/1548/2001*
Tanggal *21 Juni 2001*

diberikan kepada :

NAMA MADRASAH
ALAMAT

**"MA.INSAN CENDEKIA -
SERPONG"**
**Jln. Raya Rawa Buntu
Desa Ciatur**

KECAMATAN
KABUPATEN/KOTAMADYA
PROPINSI
PENYELENGGARA MADRASAH/
YAYASAN
BERDIRI SEJAK TANGGAL

**Serpong
Tangerang
Jawa Barat
Departemen Agama
5 Juli 2000**

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

3	1	2	3	2	1	9	0	5	7	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, *21 Juni 2001*

A.N. KEPALA
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PERGURUAN AGAMA ISLAM

